



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 50/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor tentang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Penyampaian Template Keputusan Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 23/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 50/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-
 Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 LILIRIAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN LILIRIAJA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN APPANANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASRIANI HADIA, SH	P	KEL. APPANANG, KEC. LILIRIAJA
2.	ERI RISALDI, S.Sos	L	KEL. APPANANG, KEC. LILIRIAJA
3.	INA RISWANA, A.Md.,Keb.	P	KAMPONG BARU, KEL. APPANANG, KEC. LILIRIAJA

B. KELURAHAN GALUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURBAYA, S.IP	P	ALUPPANG, KELURAHAN GALUNG, KECAMATAN LILIRIAJA
2.	ERVI FEBRIANTI	P	ALUPPANG, KELURAHAN GALUNG, KECAMATAN LILIRIAJA
3.	NUR SYARIF, S.Pd.	L	LAKADING, KELURAHAN GALUNG, KECAMATAN LILIRIAJA

C. KELURAHAN JENNAE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURDALIAH NUR	P	JL. MUHAMMADIYAH LAJOA
2.	ARMAN, S.Pd.,SD	L	AKKALIBATUE, KELURAHAN JENNAE KECAMATAN LILIRIAJA, KABUPATEN SOPPENG
3.	MUHAMMAD ARHAM	L	APPASARENG, KELURAHAN JENNAE, KECAMATAN LILIRIAJA

D. DESA JAMPU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASDAR	L	LONRONG DESA JAMPU
2.	RISWANDI	L	LENRANG, DESA JAMPU, KECAMATAN LILIRIAJA
3.	AIDIL, S.Pi.	L	JAMPU

E. DESA PATTOJO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL RAHMAN	L	PAOMALIMPOE PATTOJO KECAMATAN LILIRIAJA
2.	AMINUDDIN, S.Pd.I	L	PAOMALIMPOE DESA PATTOJO
3.	FATIMAH A, S.Pd.,M.Pd.	P	LAMOGO, DESA PATTOJO, KECAMATAN LILIRIAJA

F. DESA TIMUSU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHYUNI HUMAIRAH,S.Pt.	P	LEBBAE DESA TIMUSU, KECAMATAN LILIRIAJA
2.	EKA SUPRIANTI, S.Kom.	P	DESA TIMUSU, KECAMATAN LILIRIAJA
3.	SUHERMAN, S.Pd.	L	TENGAPADANGE, DESA TIMUSU, KECAMATAN LILIRIAJA

G. DESA ROMPEGADING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASRIADI	L	MACCINI, DESA ROMPEGADING, KECAMATAN LILIRIAJA
2.	SALAWATI, S.Pd.,MM	P	DESA ROMPEGADING, KECAMATAN LILIRIAJA
3.	SRI NURNANINGSIH	P	TESSIABENG,DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA, KAB.SOPPENG

H. DESA BARANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI BASO SULAEKANG	L	PACONGKANG DESA BARANG KECAMATAN LILIRIAJA
2.	DEGI ELGA YUNANDAR	L	ALLIMBANGENG, DESA BARANG, KEC. LILIRIAJA
3.	YUDI GAGARI	L	PACONGKANG DESA BARANG KECAMATAN LILIRIAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Muriani